



PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Putrie Anindya Jati*, Fifiana Wisnaeni, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aninjati@gmail.com

Abstrak

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki 3 fungsi. Penulisan hukum ini akan dititik beratkan pada satu fungsi pokok DPRD yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup dilakukan melalui: rapat kerja dengan SKPD, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi-fraksi, dan pengaduan masyarakat. Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan 3 tahap. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pembahasan LKPJ Kepala Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan dengan monitoring kepada pemerintah daerah. Hambatannya antara lain: belum tersusunnya agenda kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan baik, belum ada peraturan pelaksana tentang fungsi pengawasan dan pelaksanaan secara optimal, faktor SDM, dan komunikasi yang kadang tidak sejalan antar fraksi. Upaya yang dilakukan, antara lain: program kerja yang terencana, penyesuaian agenda kegiatan anggota DPRD, menggunakan tenaga ahli dibidangnya dari luar anggota DPRD, rajin mengumpulkan informasi dari masyarakat dengan berbagai cara, dan menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat.

Kata Kunci: pelaksanaan, fungsi pengawasan, DPRD

Abstract

Parliament is the people's representative body area that serves as an element of the Regional Government which has 3 functions. This paper will be focused on the core functions of Parliament, namely the monitoring function. The aim is to investigate the implementation of the oversight function of Parliament Wonogiri According to Law No. 23 Year 2014 About the Regional Government, barriers, and efforts made to improve the oversight function of Parliament. The study concluded that the implementation of the oversight of the implementation of regulations and rules regents conducted through: a working meeting with SKPD, working visits, hearings, a general view of the factions, and public complaints. Supervision of implementation of the budget is done three stages. Supervising the implementation of the provisions of other laws and regulations related to the regional administration is done through discussion LKPJ Regional Head. Supervising the implementation of the follow-up results of the examination of financial statements by the BPK carried out by monitoring the local government. Barriers include: yet agendas activities with good supervision, there is no implementing regulation on the supervision and execution functions optimally, human factors, and sometimes inconsistent communications between the factions. Efforts are being made, among others: planned work program, adjusting the agenda of the legislators, using experts in their field from outside legislators, diligently gather information from the community in various ways, and establish good relations with all the components of society.

Keywords: implementation, oversight functions, parliament



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tersebut menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif)

adalah sama, yang membedakan adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD seharusnya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 149, yang sejalan dengan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

1. Pembentukan Perda Kabupaten/ Kota
2. Anggaran (*Budgeting*) dan
3. Pengawasan (*Controlling*)

Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah dalam rangka mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Widjaja mengatakan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan "equal copartnership". Secara tersirat hubungan kemitraan kedua lembaga tersebut terjalin melalui proses rekrutmen Kepala Daerah yang sepenuhnya oleh DPRD dan dalam penetapan kebijakan daerah dalam format penetapan PERDA dan APBD dilakukan oleh kedua lembaga itu, sedangkan pada implementasi kebijakan Kepala Daerah wajib memberikan



pertanggungjawaban kepada DPRD dan sebaliknya DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.¹

Namun tidak jarang fungsi, tugas, dan wewenang DPRD tidak dapat terwujud dan akhirnya DPRD berujung pada penurunan citra didepan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran DPRD atas tugas, wewenang dan fungsi-fungsi yang diembannya merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena seluruh masyarakat memberi kepercayaan penuh terhadap DPRD agar menjalankannya sesuai dengan keinginan dan dapat bermanfaat untuk rakyat yang diwakilkan olehnya.

Pengawasannya dimungkinkan akan berbenturan antara kepentingan rakyat dengan pemerintah atau penguasa. Misalnya apakah masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana mestinya, apakah peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan apakah sudah sesuai dengan aspirasi maupun kehendak rakyat. Apabila hasil pengawasan terdapat kecenderungan yang negatif dan merugikan masyarakat, maka DPRD berwenang untuk menindaklanjuti dan meminta untuk menunda atau mencabut kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini terlihat karena minim pengetahuan anggota DPRD tentang fungsi pengawasan yang

dimiliki akan menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi tersebut. Sehingga dalam fungsi pengawasan ini akan menjadi tidak optimal. Salah satu permasalahan di Kabupaten Wonogiri yang peneliti ketahui mengenai Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir, dalam pelaksanaannya terjadi penarikan dua kali lipat dari aturan yang sudah ditetapkan yang dilakukan oleh petugas parkir. Pelanggaran ini tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah yaitu DPRD yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DI KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH".

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.ke-2, 2002), halaman 21.



otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²

Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berisi penggambaran bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan apabila kita mengaitkan antara aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain kemudian menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktek yang menekankan pada nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat yang akan dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

DRPD Kabupaten Wonogiri merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas menampung segala aspirasi rakyat sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Anggota DPRD saat ini sebanyak 45 orang terdiri atas anggota fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Wonogiri dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun yaitu masa kerja periode 2014-2019. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah fraksi sebanyak 7 (tujuh) fraksi.

Pembentukan alat kelengkapan DPRD merupakan salah satu cara dalam melaksanakan fungsi pengawasan guna mengefektifkan kegiatan pelaksanaan fungsi tersebut oleh DPRD Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD memiliki 7 (tujuh) alat kelengkapan sebagaimana DPRD Kabupaten Wonogiri yang terdiri atas:

1. Pimpinan;
2. Banmus;
3. Komisi;
4. Balegda;
5. Banggar;
6. BK;
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok fungsinya secara maksimal, DPRD Kabupaten Wonogiri mempunyai unsur staf berupa pegawai pemerintah yaitu SETWAN (Sekretariat Dewan). Tugas pokok dari Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri adalah Memimpin dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

Pengawasan DPRD merupakan fungsi terakhir dari seorang pemimpin setelah melaksanakan fungsi-fungsi yang lain setelah selesai melaksanakan kemudian menilai, mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan berjalan sesuai dengan

²Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 11.



rencana semula dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi DPRD Kabupaten Wonogiri periode 2014-2019, dasar hukum yang menyebutkan tentang fungsi pengawasan DPRD termuat dalam Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri, pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta pada ayat (4) disebutkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota;
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan

3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri periode 2014-2019 baru berjalan selama 1 (satu) tahun. Penulis membatasi pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2015.

Bentuk pelaksanaan pengawasan Perda Kabupaten dan Peraturan bupati dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan bidangnya melalui badan atau dinas atau kantor yang melaksanakan peraturan daerah tersebut. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara *public hearing*/kunjungan kerja daerah/lapangan dengan alat kelengkapan yang ada.

Selama 1 (satu) tahun kerja anggota DPRD Kabupaten Wonogiri baru dibuat 3 (tiga) Peraturan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016.

Dilihat dari jumlah pembuatan Peraturan Daerah tersebut ada yang mengalami perubahan yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014. Perubahan dilaksanakan karena dalam rangka penyusunan prakiraan atas APBD tahun anggaran 2014 terjadi karena:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Prolegda Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 ditetapkan melalui Rapat Paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Legislasi Daerah (Balegda) dengan pihak Eksekutif, dari seluruh raperda yang ditetapkan, sebanyak 13 (tiga belas) merupakan inisiatif Eksekutif dan sisanya adalah inisiatif DPRD, sehingga jumlah raperda yang diprioritaskan untuk dibahas di Tahun 2016 sejumlah 21 (dua puluh satu) raperda.

Sebelum dilakukan tindak lanjut merubah Peraturan Daerah tersebut, DPRD melakukan pengawasan dengan cara:

1. Rapat dengar pendapat umum
2. Rapat dengar pendapat
3. Kunjungan kerja

4. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja terkait.

Pengawasan DPRD terhadap Peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan daerah yang telah dilahirkan, baik itu berasal dari inisiatif DPRD sendiri maupun yang berasal dari inisiatif eksekutif (Kepala Daerah) ataupun DPRD bersama Kepala Daerah. Pada dasarnya pengawasan DPRD terhadap Peraturan daerah maupun peraturan bupati sebagai salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari perda-perda maupun peraturan bupati yang telah dilahirkan di lapangan. Sebenarnya fungsi pengawasan DPRD secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, menjamin representatif rakyat di daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah daerah sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good government*).

Pengawasan atas pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang



telah ditetapkan dalam APBD.³ Untuk melihat pelaksanaan APBD mencapai sasaran atau tidak, maka Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tersebut kepada DPRD yang berwenang melakukan pengawasan.

Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap APBD tahun 2014 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahapan ini pihak DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan:

- a. Menampung aspirasi masyarakat
- b. Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas APBD tersebut
- c. Menentukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna)
- d. Mengambil keputusan dan pengesahan

Tahap perencanaan dimulai dari bupati menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk satu tahun sebagai landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Rancangan KUA tersebut dibahas DPRD bersama bupati yang selanjutnya disepakati menjadi KUA.

Berdasarkan KUA yang telah disepakati DPRD dan pemerintah daerah membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh bupati, setelah itu KUA dan PPAS disepakati sebagai dasar penyusunan APBD.

Selanjutnya bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober 2013. Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan dalam rapat yang khusus untuk itu. Semua ketentuan tentang pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berlaku juga bagi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD serta perhitungannya.

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan dengan penetapan peraturan daerah tentang APBD.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD Kabupaten Wonogiri melakukan beberapa cara dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, antara lain:

- a. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD

³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, cetakan ke II, 2007), halaman 208.



- b. Menyerap aspirasi masyarakat

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD, karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjukkan berjalannya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah.

- c. Mengontrol peran eksekutif dalam penyaluran APBD

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good governance* seperti yang diharapkan masyarakat demi mengurangi beban, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun antara DPRD dan eksekutif biasanya terjadi adanya kerjasama untuk kepentingan politik di Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaan Rancangan APBD yang telah disetujui bersama dilakukan perubahan APBD karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja. Pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri melakukan perubahan atas anggaran belanja yang belum tersedia anggarannya. Oleh karena itu perubahan disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Wonogiri bersama Kepala Daerah. Hasil perubahan APBD ditetapkan dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pengawasan oleh DPRD dilihat dari penyampaian Bupati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan Keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa. Sebelum diajukan ke BPK, DPRD Kabupaten Wonogiri memeriksa mengenai ringkasan dan realisasi APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2014.

Pelaksanaan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dilakukan melalui pembahasan laporan kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan rapat kerja dengan pemerintah daerah.

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2014 disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD sebelum 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. LKPJ Kepala Daerah dibahas oleh DPRD secara internal yang hasilnya DPRD menetapkan Keputusan DPRD.

Ruang lingkup LKPJ Kepala Daerah mencakup penyelenggaraan yakni, urusan desentralisasi, tugas pembantu, dan tugas umum pemerintahan. Didalam Keputusan



DPRD akan menjelaskan mengenai hasil pencermatan atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2014 berupa beberapa catatan, saran, masukan maupun koreksi oleh anggota DPRD. Pengawasan yang dilakukan anggota DPRD tersebut akan mengevaluasi satu persatu apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu. Dalam periode tahun 2014, anggota DPRD mengawasi melalui pembahasan LKPJ bahwa dalam aspek-aspek yang dievaluasi meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sebagian besar sudah sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.

Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dalam melakukan evaluasi yang termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pengawasan umpan balik setelah program kerja dilakukan. DPRD memberikan apresiasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014 cukup jelas menyajikan informasi penyelenggaraan tugas pembantuan. Begitu pula SKPD-SKPD telah melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan

bidangnya masing-masing melalui program dan kegiatan dengan realisasi diatas rata-rata, yakni 95,01%.

Evaluasi yang diberikan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri juga mencakup rekomendasi atas pembahasan LKPJ Kepala Daerah yang ditujukan kepada upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional. Rekomendasi tersebut diakomodir kedalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.

Hasil pemeriksaan BPK ditindak lanjuti melalui pembahasan DPRD dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah daerah setelah mendapatkan hasil pembahasan tersebut.

Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri menjelaskan dalam melakukan pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat berupa:

1. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
2. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
3. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DPRD melakukan monitoring kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, DPRD melaporkan hasil pemeriksaan BPK berupa:

1. DPRD dapat memberikan dorongan kepada pemerintah



daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian.
3. DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi satuan kerja pemerintah daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar.
4. DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini.

Pemerintah Daerah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut. Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada BPK dan DPRD.

Dengan adanya pengawasan oleh DPRD kepada Kepala Daerah, akan menciptakan pemerintahan yang pemerintahan yang berdaya guna dan hasil guna serta pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sehingga dapat mempercepat kemajuan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan ada banyak faktor yang menjadi penghambat. Bukanlah hal yang mudah menjalankan fungsi pengawasan yang pada dasarnya melibatkan dua belah pihak antara DPRD dengan Kepala Daerah. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah:

1. Belum tersusunnya rencana agenda kegiatan pelaksanaan pengawasan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri baik agenda kegiatan pada anggota dewan sendiri atau agenda dewan selaku wakil rakyat.
2. Belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan fungsi pengawasan DPRD.
3. Faktor Sumber Daya Manusia, kurang pahamiannya anggota DPRD atas kondisi riil yang terjadi di masyarakat sehingga kebijakan yang diputuskan dan dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sumber daya yang terbatas dari anggota DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman yang kurang tentang fungsi pengawasan dari anggota DPRD. Ini disebabkan karena anggota DPRD dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kabupaten



Wonogiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan

4. Tidak adanya peraturan yang menguatkan posisi DPRD untuk menjalankan tugas dan wewenangnya untuk bisa berperan dalam pengawasan secara optimal.
5. Adanya komunikasi yang kadang tidak sejalan antara fraksi-fraksi. Dalam melakukan pengawasan, setiap fraksi mementingkan kepentingan politisi masing-masing fraksi. Sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan menjadi tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan fraksi yang lain.

Upaya-upaya yang perlu ditingkatkan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Wonogiri, antara lain:

1. Melaksanakan program yang terencana sesuai dengan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD karena Pimpinan wajib menyusun program kerja DPRD.
2. Perlunya penyesuaian agenda kegiatan anggota DPRD baik agenda kegiatan pada anggota dewan sendiri atau agenda dewan selaku wakil rakyat.
3. DPRD dimungkinkan untuk menggunakan tenaga ahli atau pakar di bidangnya yang berasal dari luar anggota DPRD. Para ahli atau pakar dapat direkrut oleh DPRD menjadi staf ahli atau dalam bentuk mitra bestari.
4. Para anggota DPRD juga harus rajin mengumpulkan informasi dari masyarakat. Informasi dari masyarakat dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, seperti

penjaringan informasi melalui kotak pos, layanan pengaduan melalui telepon/handphone, penjaringan informasi melalui media elektronik seperti internet (website, facebook, e-mail dan sebagainya), melalui media massa, dan penjaringan informasi langsung ke sumbernya melalui kunjungan secara berkala dan inspeksi mendadak ke masyarakat. Semua informasi yang dibutuhkan oleh DPRD tersedia dalam masyarakat, tergantung bagaimana DPRD dapat menggali informasi yang mereka butuhkan.

5. DPRD semestinya menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat (pemangku kepentingan) di berbagai level dan bidang seperti ninik mamak, alim ulama, akademisi, LSM, pemuda, mahasiswa, pengusaha, organisasi profesi, budayawan, seniman, tokoh pendidikan, forum Wali Nagari dan Kepala Desa, organisasi kerukunan tani dan nelayan, majelis ta'lim dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan mengingat intensitas DPRD dalam menjalin komunikasi dengan pihak masyarakat relatif terbatas, pada saat reses saja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri
 - a. Pelaksanaan pengawasan terhadap perda dan peraturan bupati pada tahun 2015 yang



- dilakukan oleh masing-masing komisi melalui rapat dengar pendapat umum, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja terkait.
- b. Pelaksanaan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pembahasan LKPD Kepala Daerah.
 - c. Pelaksanaan APBD, DPRD melakukan pengawasan dengan tiga tahap pengawasan terhadap tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan BPK, DPRD melakukan monitoring kepada pemerintah daerah atas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu.
2. Faktor-faktor yang menghambat, antara lain:
 - a. Belum tersusunnya rencana agenda kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan baik.
 - b. Belum ada peraturan pelaksana terkait dengan fungsi pengawasan DPRD.
 - c. Faktor sumber daya manusia.
 - d. Tidak adanya peraturan yang menguatkan posisi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal.
 - e. komunikasi yang kadang tidak sejalan antara fraksi-fraksi
 3. Upaya-upaya dilakukan dengan:
 - a. Melaksanakan program kerja yang terencana sesuai dengan ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
 - b. Perlunya penyesuaian agenda kegiatan anggota DPRD.
 - c. Menggunakan tenaga ahli atau pakar dibidangnya yang berasal dari luar anggota DPRD.
 - d. Rajin mengumpulkan informasi dari masyarakat dengan berbagai cara.
 - e. Menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat.

Saran

1. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, sebaiknya anggota DPRD melakukan peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia karena dengan berbagai macam latar belakang yang dimiliki para anggota DPRD. Sehingga dapat mengembangkan prosedur dan cara melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal.
2. Sebaiknya anggota DPRD menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).



- Budiarjo Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999).
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.ke-2, 2002).
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, cetakan ke II, 2007).
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Marbun B.N., *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, (Jakarta: Airlangga, 1994).
- Saerbani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Sirajuddin, dkk , *Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah* (Malang: SETARA Press, 2009).
- Soejito Irawan, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1991).
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, 2008).
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepala Daerah dan Pegawaiannya dari Pusat*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987).
- _____, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, Cet-2, 1996)
- Tarmidji Zaini, *Fungsi Kontrol DPRD dalam Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Angkasa, 1992).
- Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,1994).
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri